

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memiliki haknya masing-masing yang dimilikinya sejak lahir dan berasal dari Tuhan yang menciptakan. Dalam suatu negara, tentunya setiap orang memiliki hak-haknya dalam keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, yang dimana suatu negara memiliki kewajiban menjamin setiap orang atau warga negara terlepas dari penanganan yang bersifat diskriminatif. Setiap orang, apapun kondisinya atau keadaannya, apapun latar belakangnya, berhak mendapatkan akses yang memadai dalam hal keadilan.² Hal yang penting untuk mendapatkan perhatian yakni aksesibilitas terhadap keadilan tersebut, terutama pada kelompok marginal yang salah satunya seperti penyandang disabilitas.

Terhadap akses yang memadai terhadap keadilan, Pengadilan mempunyai peran penting dalam hal tersebut terutama dalam menangani suatu perselisihan yang dihadapi setiap pihak yang berperkara. Peradilan dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugasnya baik dalam hal memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara dan menjaga atau menjamin ditaatinya hukum materil, dengan

² Ernida Basry, et. all., *STANDARDISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PENGADILAN Rancang Bangun Peradilan Ramah Disabilitas*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hal. 1.

menggunakan cara-cara yang ditetapkan hukum formil.³ Suatu lembaga atau badan yang memiliki tugas menyelenggarakan sistem dalam peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Pengadilan. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 peradilan yakni terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.⁴

Terhadap persoalan pelayanan penyandang disabilitas merupakan kewajiban prioritas yang harus mendapatkan perhatian. Sebab, pelayanan yang ramah pada penyandang disabilitas merupakan penerapan dari sistem pelayanan pemerintah yang inklusif. Inklusif artinya layanan yang diberikan lembaga atau aparatur negara (khususnya pengadilan) menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, terutama bagi penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan secara sosial. Negara wajib menjamin setiap warga negaranya bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pelayanan pengadilan yang inklusif sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada kebutuhan untuk menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas. Layanan peradilan inklusif juga berupaya menciptakan lingkungan fisik yang lebih mudah diakses, menyediakan beragam media

³ Sudirman L, *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hal. 9.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* Pasal 25.

penyampaian informasi, dan menghilangkan sikap kontraproduktif terhadap penyandang disabilitas.⁵

Penerapan keadilan yang inklusif tentunya tidak lepas dari peran aparat penegak hukum, pegawai dan organisasi penegak hukum; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan peran serta masyarakat. Tidak hanya aparat penegak hukum saja, tetapi organisasi penegak hukum juga berperan besar dalam memastikan perumusan kebijakan terkait perlindungan hak penyandang disabilitas mengenai hukum dan keadilan yang inklusif, memberikan bimbingan teknis dan administratif agar memiliki pandangan dan pemahaman terhadap pemenuhan dan perlindungan disabilitas, termasuk pranata dan pengelolaan kelembagaan dalam lingkungan peradilan yang ramah dan mengatasi hambatan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Dapat dikatakan salah satu nilai luhur yang kurang dijiwai dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila Kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung dalam Sila Kelima adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin dimana setiap warga negara memperoleh segala haknya sesuai dengan keadilan dan keadaban.⁶ Indonesia merupakan negara yang memiliki landasan/ dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

⁵ International Labour Organization, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: International Labour Organization, 2013), hal. 1.

⁶ Minan Nuri Rohman, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal. 94.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi dan menghormati harkat martabat manusia, oleh sebab itu perlu adanya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, yang salah satunya yakni bagi kelompok-kelompok penyandang disabilitas.

Pentingnya bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap keadilan sebagai hak mendasar bagi setiap orang. Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas berarti diperlakukan setara dan mempunyai akses terhadap seluruh layanan pengadilan, termasuk akses penuh terhadap lingkungan pengadilan. Ada banyak bentuk diskriminasi yang sering terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun pihak. Mulai dari peraturan hukum yang kurang memadai sehingga penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas hukum, sumber daya pengadilan dan aparat penegak hukum yang kurang memahami disabilitas dan bentuk layanan bagi penyandang disabilitas, desain arsitektur pengadilan dan metode informasi atau komunikasi yang tidak dapat diakses, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan.⁷

Hak-hak penyandang disabilitas sudah menjadi perhatian dunia, yang dalam hal ini tercermin dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada 13 Desember 2006. Konvensi tersebut berisi hak-hak dasar penyandang disabilitas dan

⁷ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hal. 10.

langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin implementasi konvensi tersebut. Komitmen global ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang memerangi praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik dalam struktur sosial budaya maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 yang dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat melindungi para penyandang disabilitas dan menjamin penuh atas kesetaraan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental terhadap penyandang disabilitas.

Pada awal tahun 2016, Indonesia mengesahkan undang-undang penyandang disabilitas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dibuat untuk jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Tentang hal tersebut, persamaan di hadapan hukum merupakan hak setiap orang sebagai warga negara, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab 1 Pasal 3 yang menyatakan bahwa negara mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas* Pasal 3.

Setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights for Person with Disabilities* / Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan setelah meratifikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Masalah Disabilitas Pendekatannya pun tidak lagi hanya terfokus pada sektor kesejahteraan sosial. Isu disabilitas telah mengalami reposisi menjadi isu multisektoral, antara lain terkait dengan sektor hak atas keadilan, partisipasi politik, dan hak-hak sipil lainnya seperti hak berekspresi, hak berpendapat, hak atas kependudukan, maupun hak berserikat. Pada ruang lingkup hak atas keadilan, negara memiliki kewajiban menjamin pengakuan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan dukungan agar penyandang disabilitas dapat mengambil keputusan sendiri. Hak atas keadilan ini juga perlu dipenuhi dengan menciptakan mekanisme peradilan yang dapat diakses dengan baik dari segi fasilitas maupun dalam hukum acara.⁹

Terhadap pelayanan di pengadilan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan memberikan definisi bahwa pelayanan merupakan kegiatan ataupun rangkaian dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara atau organisasi dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan dalam organisasi tersebut.¹⁰ Untuk memperoleh

⁹ Tri Nuke Pudjiastuti, dkk, *Naskah Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial yang Inklusif: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*, (Jakarta: BRIN: 2022), hal. 1

¹⁰ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 21.

keadilan melalui lembaga peradilan, akses terhadap keadilan juga harus memberi kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang (agama, keturunan, ras, Pendidikan ataupun perbedaan lainnya).” Hal ini juga mencakup akses bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas, masyarakat yang buta huruf secara hukum, dan masyarakat yang belum / tidak mendapatkan pendidikan, terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui Lembaga-lembaga peradilan.¹¹

Hukum Islam sendiri terhadap segala permasalahan selalu didasarkan pada nash-nash, sebagaimana halnya permasalahan suatu negara didasarkan pada hukum positif. Dalam hukum Islam untuk menentukan penyelesaian suatu permasalahan perlu mengambil *illat* yang terkandung dalam permasalahan tersebut guna menyesuaikan cara penentuan hukumnya. Hal ini tetap mencerminkan hukum Islam yang tidak subjektif yang berarti tidak membedakan siapapun/ tidak mendiskriminasikan seseorang dan tentunya memberikan manfaat atau maslahat bagi seluruh orang.

Tentunya di pengadilan, terhadap pelayanan atau inovasi yang dibuat harus juga mempunyai maslahat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam islam, terdapat Mashlahah Mursalah yang merupakan suatu kemaslahatan yang mempunyai tujuan yang sama dengan syariah untuk menciptakan

¹¹ Suparman Marzuki, dkk, *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), hal. 7

kemaslahatan bagi manusia dan menghindari keburukan.¹² Penggunaan masalah mursalah ini sebagai landasan penetapan hukum harus didasarkan pada tujuan syariah dan bukan berdasarkan nafsu belaka. Tujuan syariat adalah melindungi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta benda (*al-mal*). Jadi, untuk menegakkan hukum harus mencerminkan lima aspek tujuan Syariah dan menolak segala bentuk kerugian yang terkait dengan lima aspek tujuan Syariah tersebut.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, didukung dengan sikap santun, ramah, profesional dan kompeten di bidang pekerjaannya, dengan menerapkan prinsip tidak mempersulit masyarakat dan selalu berpegang teguh pada nilai akuntabilitas dan integritas sebagai lembaga penyelenggara.

Pada penjelasan yang telah dijelaskan terkait pelayanan penyandang disabilitas di pengadilan, penulis tertarik meneliti program layanan pada Pengadilan Agama Jombang. Tentunya dalam upaya *Access to Justice* atau akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jombang. Pengadilan Agama Jombang menerapkan Teman Bisa yang dapat dikatakan sebuah branding dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan layanan prima dengan menyediakan aksesibilitas kepada kelompok disabilitas, di wilayah yuridiksi Kabupaten Jombang. Teman Bisa ini dipilih karena selama ini pelayanan bagi kelompok disabilitas di institusi pemerintah, utamanya

¹² Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 178-179.

institusi peradilan dipandang masih belum terlihat nyata dan perlu disosialisasikan keberadaannya.

Terhadap hal-hal yang dijelaskan di atas tersebut, lalu bagaimana Pengadilan Agama Jombang memberikan *access to justic* terhadap penyandang disabilitas setelah adanya program layanan Teman Bisa, dan bagaimana penerapan program layanan Teman Bisa bagi penyandang disabilitas jika dilihat dalam pandangan Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Terkait hal tersebut menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tentunya perlu pengetahuan hakim terhadap permasalahan penyandang disabilitas, peraturan pengadilan mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas, dan infrastruktur fisik yang mudah diakses di lingkungan peradilan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pelayanan Teman Bisa bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jombang yang oleh karena itu dibuat sebuah skripsi yang berjudul **“PROGRAM LAYANAN TEMAN BISA DALAM MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan Pengadilan Agama Jombang dalam program Teman Bisa dalam memberi aksesibilitas kepada penyandang disabilitas?
2. Bagaimana layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang perspektif Masalah Mursalah?
3. Bagaimana layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui layanan Pengadilan Agama Jombang dalam program Teman Bisa dalam memberi aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang perspektif Masalah Mursalah.
3. Untuk mengetahui layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan diatas, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Menambah referensi dan manfaat mengenai kajian ilmu hukum, berkaitan dengan tinjauan Masalah Mursalah dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 terhadap pelayanan bagi para penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jombang.
- b. Menambah wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam program layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

2. Secara praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi pada penelitian berikutnya mengenai program layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang berdasarkan Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
- b. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana implementasi program layanan Teman Bisa sebagai layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang terutama bagi penyandang disabilitas.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran atau pengertian terhadap judul proposal skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Program Layanan Teman Bisa merupakan sebuah branding Pengadilan Agama Jombang dalam mewujudkan komitmen memberikan pelayanan prima dengan memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas di wilayah yuridiksi Kabupaten Jombang. Dipilihnya Teman Bisa karena selama ini pelayanan terhadap kelompok disabilitas di lembaga pemerintah khususnya lembaga peradilan dinilai masih belum terlihat nyata dan perlu disosialisasikan keberadaannya.¹³
- b. Aksesibilitas jika dikaitkan dengan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Aksesibilitas merupakan kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan persamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.¹⁴
- c. Penyandang Disabilitas jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 1 menjelaskan penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan dalam fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam

¹³ Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Teman Bisa dalam <https://pa-jombang.go.id/pages/teman-bisa>, diakses 20 Oktober 2023.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1.

jangka waktu lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

- d. Pengadilan Agama Jombang merupakan pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam baik di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah ataupun shodaqah berdasarkan hukum Islam. Pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁶
- e. Masalah Mursalah dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuan syariah yang mengaturnya, dan tidak ada illat yang menunjukkan kejelasan hukum mengenai peristiwa tersebut, hingga akhirnya ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syariah yang dilandasi dengan menghindari kerugian dan menimbulkan kemaslahatan, maka hal seperti itu disebut Masalah Mursalah yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kemaslahatan itu sendiri agar tidak menimbulkan kemudharatan.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 117.

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan kumpulan asas dan peraturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus serta diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹⁸ Undang-undang ini ada sebagai upaya untuk menyediakan akses kepada penyandang disabilitas, memberikan solusi terhadap adanya diskriminasi, dan juga sebagai penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak ,aksesibilitas, maupun akomodasi bagi penyandang disabilitas.¹⁹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Program Layanan Teman Bisa dalam Mewujudkan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Jombang dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” merupakan upaya penerapan layanan yang dilakukan Pengadilan Agama Jombang untuk memberikan kemudahan dan memberikan layanan yang baik kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh dan setara.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 163 -164.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas* Pasal 1.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dalam penyusunannya, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI: Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan program layanan Teman Bisa dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jombang perspektif Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini memuat tentang gambaran umum yang berkaitan dengan metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan Penelitian.

BAB IV PAPARAN DAN PENEMUAN PENELITIAN: Pada bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah didapatkan, kemudian hasil penelitian tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN: Pada bab ini memuat tentang pembahasan dimana peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP: Pada bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini berkaitan dengan program layanan Teman Bisa dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jombang perspektif Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah diselesaikan.